



REVIU RENCANA STRATEGIS

PUSAT PENYULUHAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2024



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



TIM PENYUSUN

PENGARAH

Kepala Pusat Penyuluhan KP

PENANGGUNG JAWAB

Ketua Tim Kerja Dukman

PENYUSUN

Tim Perencanaan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan karunia-Nya, sehingga Reviu Rencana Strategis Pusat Penyuluhan KP Tahun 2024 dapat dilaksanakan. Dokumen ini merupakan hasil penelaahan ulang relevansi dokumen Rencana Strategis Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan tahun 2020- 2024 terhadap target output perencanaan kegiatan Pusat Penyuluhan KP agar sesuai dengan perubahan-perubahan aktual dalam lingkungan strategis di lingkup nasional, KKP dan BPPSDM serta sesuai dengan usulan pemutakhiran pada Rencana Kerja K/L Pusat Penyuluhan KP tahun 2024 Pasca Reorganisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Semoga dokumen ini bermanfaat meskipun masih terdapat kekurangan dalam hal cara penyajian dan sistematika penyusunan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan ke depan. Semoga Allah SWT berkenan memberikan perlindungan dan ridho-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Jakarta, 24 Desember 2024
Kepala Pusat Penyuluhan KP



Yayan Hikmayani

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I INFORMASI UMUM	1
A. RINGKASAN ALUR PROSES REVIU RENSTRA.....	1
B. DASAR HUKUM	3
C. TUJUAN REVIU	3
D. RUANG LINGKUP REVIU	4
BAB II URAIAN HASIL REVIU.....	5
A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PENYULUHAN TAHUN 2023.....	5
B. PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA 2024.....	7
C. PENYESUAIAN INDIKATOR KINERJA 2024.....	8
BAB III PENUTUP	10

BAB I

INFORMASI UMUM

A. RINGKASAN ALUR PROSES REVIU RENSTRA

Dalam rangka melaksanakan visi Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020–2024, yaitu Mewujudkan Sektor Kelautan dan Perikanan Indonesia yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional, BRSDM KP telah menyusun rencana kegiatan lima tahunan yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020–2024. Untuk mendukung pelaksanaan Renstra BRSDM KP tersebut, Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan menjabarkan pelaksanaan kegiatan periode 2020–2024 dalam Dokumen Rencana Strategis tahun 2020–2024, yang ditetapkan pada tanggal 3 Mei 2021 melalui Keputusan Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Nomor 311/BRSDM.05/RC.221/V/2021 tentang Rencana Strategis Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 – 2024 sebagai perubahan atas Keputusan Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Nomor 622/BRSDM.05/RC.221/VII/2020 tentang Rencana Strategis Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 – 2024.

Sebagai tindak lanjut implementasi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang BRIN, yang memuat peleburan berbagai lembaga serta tugas dan fungsi litbangjirap ke dalam BRIN, mengakibatkan fungsi kelembagaan riset yang diemban oleh BRSDM KP mengalami perubahan. Hal ini diperkuat dengan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, dimana BRSDMKP bertransformasi menjadi BPPSDMKP

dengan tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

Untuk menguatkan fungsi penyuluhan kelautan dan perikanan tersebut, pada tahun 2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 5 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, dimana pada BPPSDM KP dibentuk pusat baru yaitu Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang merupakan pemisahan tugas dan fungsi dari Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP. Perubahan kelembagaan ini memerlukan reformulasi arah kebijakan dan sasaran strategis pada Renstra Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP Tahun 2020 – 2024, menjadi kegiatan yang terpisah antara Pusat Penyuluhan KP dan Kegiatan Pusat Pelatihan KP, melalui Reviu Renstra.

Reviu Renstra merupakan suatu proses evaluasi yang senantiasa dilakukan sebagai bagian dari siklus perencanaan yang didalam konsepnya disebut sebagai evaluasi on-going atau proses evaluasi pada periode perencanaan tahun berjalan. Jenis evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi formulasi yang menelaah sejauh mana formulasi desain kebijakan, program, dan kegiatan telah menggunakan metode yang benar berdasarkan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan nasional. Reviu terhadap Renstra Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP Tahun 2020-2024 dilakukan sebagai upaya penyempurnaan dan penyesuaian terhadap target-target kinerja yang berubah mengikuti kebijakan yang ada di KKP. Arah kebijakan Pusat Penyuluhan KP Tahun 2024 ditetapkan untuk mendukung lima kegiatan prioritas KKP yaitu 1) Memperluas Kawasan Konservasi Laut, 2) Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota, 3) Pembangunan budidaya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan, 4) Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, 5) Pembersihan Sampah Plastik, melalui kegiatan pendampingan oleh penyuluh perikanan pada program prioritas KKP, pendampingan pelaku utama/pelaku usaha KP, penguatan sistem informasi penyuluhan, penyusunan NSPK penyuluhan dan penguatan penguasaan metodologi penyuluhan untuk penyuluh perikanan.

B. DASAR HUKUM

Kegiatan Reviu Rencana ini dilaksanakan berdasarkan pada dasar hukum sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- c) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- d) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.
- e) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 35/PERMEN-KP/2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- f) Peraturan Menteri PPN/ Kepala BAPPENAS Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 - 2024;
- g) Peraturan Menteri PPN/Ka.Bappenas No. 9 Tahun 2017 tentang tata Cara Penyusunan Renja K/L;

C. TUJUAN REVIU

Adapun tujuan dari dilaksanakannya kegiatan Reviu Rencana Strategis ini adalah:

- 1) Menelaah ulang relevansi dokumen Rencana Strategis Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP tahun 2020- 2024 terhadap target output dalam sistem perencanaan pembangunan, agar Dokumen tersebut sesuai dengan perubahan-perubahan aktual dalam lingkungan strategis di lingkup nasional, KKP dan BPPSDMKP;
- 2) Melakukan penyesuaian dokumen perencanaan kinerja Pusat Penyuluhan KP 2024, agar selaras dengan dokumen kinerja lainnya.

D. RUANG LINGKUP REVIU

Ruang lingkup Reviu Renstra ini adalah pada Bab IV, mengenai Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan pada Renstra Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, meliputi:

- 1) Capaian Indikator Kinerja Penyuluhan KP Tahun 2023;
- 2) Perubahan Indikator Kinerja Penyuluhan KP Tahun 2024.

BAB II

URAIAN HASIL REVIU

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PENYULUHAN TAHUN 2023

Rencana Strategis Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2020–2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/Permen–KP/2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 menetapkan lima arah dan kebijakan KKP yang akan ditempuh dalam tahun 2020–2024, yaitu:

- 1) penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan zona penangkapan yang dilakukan dengan cara memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan perizinan, pengembangan pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan sampai ZEEI dan laut lepas, pengawasan, perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk peningkatan pendapatan nelayan;
- 2) pengembangan perikanan budi daya di laut, pesisir dan darat secara berkelanjutan dengan cara mengoptimalkan dan memperkuat tata kelola perikanan budi daya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan nilai tambah, serta penyediaan sumber protein hewan untuk konsumsi masyarakat;
- 3) pengembangan usaha kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku, peningkatan dan penjaminan kualitas mutu dan keamanan pangan, peningkatan nilai tambah serta pengelolaan sistem logistik yang efisien untuk meningkatkan investasi, perluasan pasar dalam negeri dan ekspor hasil kelautan dan perikanan;
- 4) pengendalian dan pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, melalui perluasan kawasan konservasi perairan, penyelenggaraan penataan ruang laut, pengusahaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan yang berkelanjutan, rehabilitasi pulau-pulau kecil dan penanganan sampah plastik di

- pesisir dan laut, serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
- 5) penguatan SDM aparatur serta pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Sebagai penjabaran terhadap Renstra KKP tersebut, BPPSDM KP menetapkan indikator kinerja kegiatan yang dilaksanakan oleh lingkup pusat/balbes yang berada dibawahnya. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) kegiatan Penyuluhan Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP adalah seperti pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Refleksi Capaian Kinerja Penyuluhan KP Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (Rupiah	9,768	13,10
2	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang disusun (NSPK)	9	9
3	Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang disuluh	47.000	47.612
4	Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang ditingkatkan kelasnya	1.980	2.047
5	Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang dibentuk	3.400	3.758
6	Tenaga kerja yang terlibat lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (orang)	12.342	12.519
7	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP Lingkup Puslatluh KP (Desa Perikanan Cerdas) (Desa)	9	9
8	Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan	21	21
9	Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar (unit)	10	10

B. PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA 2024

Reviu terhadap target kinerja yang tercantum pada Bab IV Dokumen Rencana Strategis Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP Nomor SK.311/BRSDM.5/RC.221/V/2021, tanggal 3 Mei 2021. Dasar perubahan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) antara lain Dokumen Rencana Kerja KKP tahun 2024, review target Renstra Tahun 2024 sebagaimana Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Reviu Rencana Strategis Tahun 2024

No	IKU	Satuan	Target Renstra	Target Renja	Target PK	Keterangan
1	Persentase Penyuluhan Perikanan PNS yang Lulus Uji Kompetensi	%	-	-	75	IKU Baru (Dukungan Prioritas KKP)
2	Jumlah Kelompok Pelaku utama/ Pelaku Usaha yang disuluh	Kelompok	55.000	47.000	47.500	Penyesuaian Capaian 2023
3	Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya	kelompok	1.500	-	2.000	Penyesuaian Capaian 2023
4	Kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk	Kelompok	2.000	-	4.000	Penyesuaian Capaian 2024
5	Desa Perikanan Cerdas yang menerapkan Iptek	Paket	5	10	10	IKU Baru (Dukungan Prioritas KKP)
6	Tenaga Kerja yang Terlibat Lingkup Pusluh KP	Orang	-	-	12.349	Penyesuaian terhadap perubahan Organisasi sesuai dengan Permen KP no 5 Tahun 2024 tentang
7	Fasilitasi Pelaku Usaha Sektor KP untuk Mendapatkan Perizinan Berusaha	pelaku	-	-	100	IKU Baru (Dukungan Prioritas BPPSDM)
8	Penyuluh yang Mendampingi Program Lintas Sektor dan/atau Prioritas KKP	Orang	-	-	2.100	IKU Baru (Dukungan Prioritas KKP)
9	Jumlah Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar	Unit	12	-	1	Pemanfaatan PNPB pada satker BRPBAPPP
10	Kawasan yang Mengoptimalkan Sumber Daya untuk Percontohan Penyuluhan	Kawasan	-	-	10	IKU Baru (Dukungan Prioritas KKP)
11	Jumlah Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang diterapkan	Produk	50	-	16	IKU Baru (Dukungan Prioritas BPPSDM)

No	IKU	Satuan	Target Renstra	Target Renja	Target PK	Keterangan
12	Jumlah Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria yang disusun	NSPK	4	8	4	Penyesuaian terhadap perubahan Organisasi sesuai dengan Permen KP no 5 Tahun 2024 tentang
13	Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Miliar Rupiah	-	-	2,293	Penyesuaian dengan target pada DIPA

C. PENYESUAIAN INDIKATOR KINERJA 2024

Hasil reviu dokumen Rencana Strategis tersebut, terdapat beberapa indikator yang harus dilakukan penyesuaian uraian indikator dan target kinerja karena terdapat pada PK namun tidak disebutkan Renstra, yaitu:

- Persentase Penyuluhan Perikanan PNS yang Lulus Uji Kompetensi
- Tenaga Kerja yang Terlibat Lingkup Pusluh KP
- Fasilitasi Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan untuk Mendapatkan Perizinan Berusaha
- Penyuluh yang Mendampingi Program Lintas Sektor dan/atau Prioritas KKP
- Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Sedangkan Indikator Kinerja yang mengalami perubahan uraian, satuan dan target adalah sebagai berikut:

- Jumlah SDM KP yang bersertifikat kompetensi berubah menjadi Persentase Penyuluhan Perikanan PNS yang Lulus Uji Kompetensi
- Jumlah Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang diterapkan berubah menjadi Kawasan yang Mengoptimalkan Sumber Daya untuk Percontohan Penyuluhan

Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian Indikator dan Target pada Renstra Tahun 2024, dengan justifikasi antara lain:

- a. Penyesuaian dengan capaian 2023;
- b. Pemanfaatan PNBP pada satker;
- c. Penyesuaian kebijakan BPPSDM KP berupa dukungan terhadap program prioritas BPPSDM KP dan KKP; dan
- d. Penyesuaian terkait berubahnya kebijakan penganggaran dan kelembagaan lingkup BPPSDM KP.

BAB III

PENUTUP

Seluruh perubahan pada reviu atas Revisi Rencana Strategis Pusat Penyuluhan KP tahun 2024 ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan Rencana Strategis Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP Tahun 2020-2024 agar dapat dipedomani oleh seluruh unit kerja di lingkup Pusat Penyuluhan KP dalam melaksanakan program/kegiatan dan anggaran di sisa periode Renstra 2020-2024.